



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR 439 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur fasilitasi pencetakan bahan kampanye dan fasilitasi pemasangan alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan jumlah fasilitasi jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Dompu bersama Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon, Petugas Penghubung Pasangan Calon, dan Bawaslu Kabupaten Dompu, dihasilkan kesepakatan bersama tentang Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

tentang Jenis dan Jumlah Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 432 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG JENIS DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitas Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni fasilitas pencetakan bahan Kampanye dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, berupa :

- a. Selebaran;
- b. Brosur;
- c. Pamflet; dan
- d. Postur

KETIGA : Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni fasilitas pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, berupa:

- a. Baliho;
- b. Spanduk; dan
- c. Umbul-umbul

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd  
ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum



UMI KALSOM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 439 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

A. JUMLAH AKUMULASI BAHAN KAMPANYE BERDASARKAN DPT DAN PASLON

JENIS	JUMLAH DPT YANG DI FASILITASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH MASIN- MASING PASLON
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
BAHAN KAMPANYE (BK)	190.546	2	95.273

B. JUMLAH BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Selebaran ( <i>Flyer</i> )	A5 (PEREKAT)	80.000 Lembar	Masing-masing Pasangan Calon
2.	Brosure ( <i>Leaflet</i> )	A4	7.250 Lembar	
3.	Pamflet	A4	7.250 Lembar	
4.	Poster	A2	737 Lembar	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum

UMI KALSOM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 439 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

NO.	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>A. APK yang disediakan oleh KPU Kab. Dompu</b>				
1.	Baliho	3 x 4 meter	5 buah	Masing-masing Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 x 3 meter	1 buah	Tiap Desa/Keluntuk masing-masing Pasangan Calon
3.	Umbul-umbul	50 cm x 300 cm	20 buah	Tiap Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon
<b>B. APK oleh masing-masing Pasangan Calon sebanyak 200% dari jumlah yang disediakan oleh KPU Kabupaten Dompu</b>				
1.	Baliho	3 x 4 meter	10 buah	Masing-masing Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 x 3 meter	4 buah	Tiap Desa/Keluntuk masing-masing Pasangan Calon
3.	Umbul-umbul	50 cm x 300 cm	40 buah	Tiap Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum

  
UMI KALSOM